

Kepada Yang Terhormat,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

di_Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Perihal: Permohonan Keberatan Terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003).

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, yang bertandatangan di bawah ini:

**Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Erasmus Napitupulu S.H.,
Robert Sidauruk S.H., Rully Novian, S.H., Alfeus Jebabun, S.H., Zainal Abidin, S.H.,
Adi Condro Bawono, S.H., Asep Komarudin, S.H., Margiyono, S.H., LL.M.**

Masing-masing adalah Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik, yang yang memilih domisili hukum di kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jalan Cempaka No. 4, Pasar Minggu - Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Oktober 2014 untuk dan atas nama:

- 1. Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana** atau Institute for Criminal Justice Reform yang disingkat ICJR adalah suatu perkumpulan berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Anggara, warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, 23 Oktober 1979, bertempat tinggal di Jl. Galunggung No 52, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang dan Wahyu Wagiman, warga Negara Indonesia, lahir di Garut bertempat tinggal di Puri Pesona Blok A/1 RT/RW 004/009, Bokong, Pondok Terong, Cipayung, Depok, yang masing-masing bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus ICJR dan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana berhak bertindak untuk dan atas nama ICJR. Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Pemohon Keberatan I**;
- 2. Perkumpulan ELSAM** suatu perkumpulan berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Siaga II No 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Suraiya Kamaruzzaman**, warga Negara Indonesia, lahir di Aceh Besar pada 3 Juni 1968, bertempat tinggal di Komplek Villa Citra Kavling BK Nomor 9, Pineung, Syiah Kuala, Indonesia yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengurus Perkumpulan yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Badan Pengurus tertanggal 1 Oktober 2014 berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus Perkumpulan, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan. Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Pemohon Keberatan II**;
- 3. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pers atau Perkumpulan LBH Pers** adalah suatu perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Kalibata Timur 4G, No. 10, Kalibata, Pancoran, Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Nawawi Bahrudin, S.H., warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, Tanggal 29

April 1976, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Karang Mulya, RT/RW 005/003, Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang, Banten, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Eksekutif yang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perkumpulan berhal dan sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan. Untuk selanjutnya disebut juga sebagai Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Pemohon Keberatan III**;

4. **Perkumpulan Mitra TIK Indonesia**, suatu perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl Tebet Barat Dalam 6H No 16A, JKT 12810 – Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **Donny Budhi Utoyo**, warga negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 6 November 1974, bertempat tinggal di Jl. Damai Poncol No. 26, RT/RW 004/009, Jatiwaringin, Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengurus Perkumpulan yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Badan Pengurus tertanggal 10 Oktober 2014 berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus Perkumpulan, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perkumpulan berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan. Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Pemohon Keberatan IV**;
5. **Shelly Woyla Marliane**, warga negara Indonesia, lahir di Bandung, 30 Mei 1981, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di GG H. Abdurahman I No. 76 A, RT/RW 008/001, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Pemohon Keberatan V**;
6. **Damar Juniarto**, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 5 Juni 1976, Pekerjaan Karyawan dan Pemilik Situs Alinea TV, bertempat tinggal di Jl. Pancoran Barat VIII No. 5 Rt. 009 / Rw. 03, Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Pemohon Keberatan VI**;
7. **Ayu Oktariani**, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 Oktober 1986, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Hak-Hak Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), bertempat tinggal di Jl. Reni Jaya Blok P-8/6, RT/RW 007/006, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Pemohon Keberatan VII**;
8. **Suratim**, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 19 Mei 1971, Pekerjaan Wiraswasta dan Pegiat aksesibilitas teknologi informasi bagi tunanetra, bertempat tinggal di PERUM Perdagangan Blok C.2/21, RT/RW 003/007, Bojong Baru, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Pemohon Keberatan VIII**.

Untuk selanjutnya keseluruhan Pemohon, dari Pemohon Keberatan I sampai dengan Pemohon Keberatan VIII disebut sebagai PARA PEMOHON KEBERATAN.

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (selanjutnya disebut “Permen”) Atas pemberlakuan ini, maka pihak Termohon adalah: **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai: Termohon.**

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan atas diajukan permohonan keberatan ini, terlebih dahulu PARA PEMOHON KEBERATAN menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengesahkan Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (selanjutnya akan disebut dengan Permen). Peraturan ini diklaim oleh Menkominfo dibentuk sebagaimana mandat dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bahwa Keberadaan Trust+Positif, sebagaimana disebut dalam Permen Kominfo tersebut, tidaklah memiliki 3 hal: legitimasi, prosedur dan audit kinerja yang transparan dan akuntabel. Setidaknya, pihak Kominfo sendiri belum dapat menunjukkan ketiga hal tersebut. Padahal Trust+Positif adalah *database* yang dikeluarkan oleh Kominfo, berisi daftar situs yang wajib diblokir oleh para penyelenggara jasa Internet Indonesia (PJI/ISP) di Indonesia tanpa terkecuali. Kehadiran Permen Kominfo ini mengandung sejumlah kelemahan mendasar, baik secara formil maupun materiil.

Pemblokiran terhadap konten internet memang dapat dilakukan oleh negara, sebagai bentuk pembatasan terhadap hak asasi yang memang boleh dibatasi. Hak asasi yang dibatasi dengan adanya Permen ini adalah hak berekspresi dan berinformasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Akan tetapi dalam pembatasannya haruslah memenuhi kaidah-kaidah pembatasan, salah satunya adalah keharusan *prescribed by law* atau diatur dalam undang-undang. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin adanya partisipasi publik dalam pembahasannya, yang diwakili oleh DPR, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pembatasannya. Kaidah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mengharuskan perumusan cakupan pengurangan hak, hanya mungkin dilakukan melalui pengaturan dalam Undang-undang dan bukan peraturan teknis setingkat Peraturan Pemerintah, apalagi Peraturan Menteri.

Selain itu, pengaturan tersebut haruslah tunduk pada keharusan merumuskan secara limitatif dan definitif mengenai batasan pengurangan yang secara hukum dapat dibenarkan. Di dalamnya termasuk perumusan daftar yang bersifat tertutup (*exhausted list*), serta bukan daftar dan rumusan terbuka yang setiap saat dapat di re-intepretasikan oleh pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dari kekuasaan pembatasan yang diberikan.

Maka merujuk pada uraian di atas, Permen Kominfo ini bertentangan dengan hukum dan mencederai proses penegakan hak asasi, karena pengaturannya dilakukan secara tidak tepat dan serampangan. Tegasnya, meski dibuat melalui peraturan, **Permen Kominfo ini adalah sebuah upaya melakukan tindakan pembatasan yang dilarang.**

Selain ketidaktepatan dalam pengaturannya, rumusan Permen Kominfo ini juga memiliki implikasi serius terhadap penegakan hak asasi. Salah satunya ialah ketiadaan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 'konten bermuatan negatif'. Walhasil, Permen ini dapat membatasi konten apapun yang ada di Internet, karena rumusan cakupan pengaturannya menjadi sangat luas dan tidak spesifik.

Selain itu, sebagai produk hukum tentang peraturan teknis, Permen Kominfo ini haruslah mengacu, melaksanakan pendelegasian dari UU yang spesifik atau tertentu. Sehingga apabila Permen Kominfo ini merujuk pada UU ITE, maka yang diatur dalam Permen ini adalah pada pasal-pasal larangan dalam UU ITE, dalam hal ini pasal 27 hingga pasal 29. Atau jika merujuk pada UU Pornografi, maka Permen ini seharusnya hanya mengatur konten yang bermuatan pornografi.

Maka secara formil, pemberian kewenangan di dalam Permen Kominfo ini telah bertentangan dengan prinsip umum hierarki peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), dimana peraturan pelaksanaan tidak boleh melampaui kewenangan UU yang mendasarinya. Maka, pelaksana teknis Permen Kominfo ini sebenarnya telah diberikan wewenang yang sangat besar

untuk merumuskan dan menentukan konten yang dinilai bermuatan negatif, melebihi dari yang telah dirumuskan oleh undang-undang.

Perumusan yang sewenang-wenang juga nampak dengan adanya frasa *“kegiatan ilegal lainnya ...”* di dalam Permen Kominfo tersebut. Rumusan ini semakin mengaburkan batasan pengertian dengan memberikan *“blanko kosong”* kepada pemerintah untuk bebas melakukan interpretasi atas konten / kegiatan ilegal yang dapat dan/atau wajib diblokir di Internet. Hal tersebut berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta mempertinggi tingkat ketidakpastian hukum, yang pada ujungnya merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya dan pengguna internet pada khususnya.

Kejanggalan lain dari peraturan ini ialah pemberian kewenangan kepada masyarakat (individu, kelompok masyarakat, sektor bisnis) untuk turut serta melakukan pemblokiran terhadap konten internet yang dinilai bermuatan negatif. Meski terlihat demokratis dengan memberikan ruang partisipasi pada masyarakat, pengaturan ini secara prinsip bertentangan dengan pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang secara jelas merujuk pada kewenangan dan otoritas negara, bukan entitas privat, yang dapat melakukan tindakan pembatasan hak asasi. Bagi sektor bisnis, dalam hal ini para ISP, pemberian kewenangan ini merugikan.

Karena jika Permen Kominfo ini dijalankan, maka selain dapat berdampak pada kenetralitasan jaringan (*net neutrality*), juga justru membuka banyak celah gugatan hukum kepada para ISP dari konsumen yang merasa haknya dirugikan. Sebab walaupun database blokir memang disediakan (dan diwajibkan oleh Kominfo), secara teknis tindakan pemblokiran memang dilakukan oleh ISP.

Dalam kerangka itulah, Permohonan Keberatan Terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ini diajukan (**Bukti P-1**).

B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang

15. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai **“UUD 1945”**), menyebutkan *“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”* (**Bukti P-2**);
16. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan: *“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”*;
17. Bahwa ketentuan UUD 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang *“menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang”*, dan ayat (3) berbunyi *“putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan padatingkat masasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”* Sementara Penjelasan atas ketentuan ini mengatakan *“ketentuan ini mengatur hak uji Mahkamah Agung RI terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undangundang. Hak uji dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”* (**Bukti P-3**);

18. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung “mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”. Ayat (2) menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Ayat (3) menyatakan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Sementara Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia” **(Bukti P-4)**;
19. Bahwa merujuk pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP) yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan **(Bukti P-5)**;
20. Bahwa dalam ketentuan UU PPP di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi:
- “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” (Vide Bukti P-5)*;
21. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP disebutkan pula bahwa Peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU PPP, disebutkan:
- “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” (Vide Bukti P-5)*;
22. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPP dikatakan: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan” **(Vide Bukti P-5)**;

23. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 (2) UU PPP dikatakan: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung” (**Vide Bukti P-5**);
24. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan: "*Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi*" (**Bukti P-6**);
25. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA No. 1 Tahun 2011 disebutkan: "*Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan*" (**Vide Bukti P-6**);
26. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Permen adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP;
27. Bahwa menurut Para Pemohon Keberatan Permen, ketentuan *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga merugikan hak-hak Para Pemohon Keberatan sebagai warga negara, maupun publik pada umumnya. Oleh kerananya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPP, Para Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan Permen ke Mahkamah Agung;
28. Bahwa berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas (UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma Hak Uji Materiil), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan;

C. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon Keberatan

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai: "*Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang*" (**vide Bukti P-6**);
30. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Para Pemohon pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang adalah antara lain "*perorangan warga negara Indonesia*" yang menganggap hak-haknya dirugikan dengan berlakunya norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (**Vide Bukti P-4**);
31. Bahwa dalam dalam Permohonan Keberatan ini Para Pemohon terdiri dari perorangan warga negara Indonesia, serta kelompok masyarakat yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi berbadan hukum perkumpulan. Selain itu para pemohon perorangan, meski dalam

Permohonan Keberatan ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, namun merupakan bagian dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang lebih luas;

32. Bahwa dalam PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan, maka sudah sepatutnya tiap warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

C.1. Pemohon Badan Hukum Privat

33. Bahwa Pemohon Keberatan I sampai dengan Pemohon Keberatan IV adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing* (*legal standing*);
34. Bahwa badan hukum atau *Rechtspersoon* adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (*rechtsbevoegd*), sehingga dapat dijadikan subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1635 KUH Perdata, setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum, selama orang-orang yang tergabung didalamnya memang bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi;
35. Bahwa Prof. Subekti dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perdata", Penerbit PT. Intermedia, pada halaman 21 dalam pokoknya menyatakan: "*Disamping orang-orang (manusia), telah nampak pula dalam hukum ikut sertanya badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan yang juga dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantraan pengurusnya, dapat digugat dan juga menggugat dimuka hakim, pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai manusia. Badan hukum atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau Rechtspersoon*" (**Bukti P-7**);
36. Bahwa Pemohon Keberatan I s.d Pemohon Keberatan IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan, dikarenakan terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Permen sehingga hak-hak Para Pemohon Keberatan sebagai warga negara dirugikan;
37. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
38. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Agung *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain dalam Putusan MA No. 33 P/HUM/2011 dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975;
39. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;

- b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
40. Bahwa Pemohon Keberatan I s.d. Pemohon Keberatan IV adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan kemerdekaan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 maupun sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya (**Bukti P-8**);
41. Bahwa tugas dan peranan Pemohon Keberatan I s.d. Pemohon Keberatan IV dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Pemohon Keberatan I s.d. Pemohon Keberatan IV (**Bukti P-8.1., P-8.2., P-8.3.**);
42. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I s.d Pemohon IV dalam mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Permen dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Para Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Para Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya:
- a. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon Keberatan I, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
 - b. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dari Pemohon Keberatan II, Perkumpulan ELSAM dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan bertujuan untuk: Mewujudkan tatatan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya;
 - c. Dalam Pasal 9 jo. Pasal 9 Anggaran Dasar dari Pemohon Keberatan III, Perkumpulan LBH Pers, dinyatakan bahwa perkumpulan berpedoman pada penghormatan pada prinsip negara hukum dan bertujuan memperjuangkan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia;
 - d. Dalam Pasal 8 Anggaran Dasar dari Pemohon Keberatan IV, Perkumpulan Mitra TIK Indonesia, dinyatakan bahwa perkumpulan didirikan dengan maksud dan tujuan di

bidang sosial dengan kegiatan: (i) melakukan pengembangan dan pemberdayaan anggota dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (ii) wadah dan forum kerjasama antar anggota perkumpulan; (iii) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin; (iv) mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial pada khususnya serta kepentingan bangsa dan negara pada umumnya; (v) menjadi mitra bagi pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (vi) mendorong terciptanya akses informasi yang terjangkau bagi masyarakat luas; (vii) menjadi motor penggerak pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia; dan (viii) menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antar anggota dengan pemerintah dan antara anggota asosiasi/organisasi semitra di dalam dan di luar negeri;

43. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon Keberatan I s.d Pemohon Keberatan IV telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:
- a. Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;
 - b. Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka pengutan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
 - c. Terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas kemerdekaan berekspresi;
 - d. Melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat yang rentan dan marginal, ketika mereka harus berhadapan dengan hukum;
 - e. Menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara.
44. Bahwa upaya-upaya dan serangkain kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I s.d Pemohon Keberatan IV adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*";
45. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan di dalam Pasal 16 UU Hak Asasi Manusia disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hak asasi manusia;

46. Bahwa Permen yang menjadi objek dalam Permohonan Keberatan ini sangat berkaitan erat dengan upaya-upaya serta kelangsungan kegiatan dari Pemohon Keberatan I s.d. Pemohon Keberatan IV, dikarenakan keberadaannya menghambat pemenuhan hak atas informasi serta pelaksanaan hak atas kemerdekaan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945, yang selama ini diperjuangkan oleh Para Pemohon Keberatan;
47. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan keberatan ini merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon Keberatan I s.d. Pemohon Keberatan IV untuk ikut memastikan terpenuhinya serta dilindunginya hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas informasi dan hak atas kemerdekaan berekspresi;
48. Bahwa Pemohon Keberatan I selama ini telah menaruh perhatian dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana, serta penegakan hukum di Indonesia. Menurut Pemohon keberadaan Permen telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga berakibat pada terlanggarnya hak-hak setiap warga negara. Bahwa akibat berlakunya Permen, berimplikasi pada kegagalan usaha dan kegiatan yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan I. Oleh karenanya keberadaan peraturan *a quo*, baik secara aktual maupun potensial telah merugikan hak-hak Pemohon Keberatan I;
49. Bahwa Pemohon Keberatan I sebagai organisasi yang memiliki visi pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan, terutama dalam isu reformasi prosedur dan sistem peradilan pidana, jelas memiliki keterkaitan dan kepentingan hukum atas disahkannya Permen. Hal ini terutama terkait dengan pelaksanaan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka (*independent of judiciary*), prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), serta prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
50. Bahwa Pemohon Keberatan II semenjak berdirinya di tahun 1993 telah mencurahkan sebagian besar energinya dalam rangka pemajuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, termasuk di dalamnya pelaksanaan hak atas informasi dan hak atas kemerdekaan berekspresi. Berlakunya Permen baik secara faktual maupun setidaknya potensial telah mengakibatkan gagalnya berbagai macam usaha dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan II dalam rangka memastikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak atas informasi dan kemerdekaan berekspresi;
51. Bahwa selama ini Pemohon Keberatan II telah berperan aktif untuk mendorong pengadopsian berbagai macam instrumentasi hukum internasional hak asasi manusia ke dalam hukum nasional Indonesia, termasuk yang terkait dengan prinsip dan prosedur pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia. Sedangkan Permen yang salah satu materinya mengatur tentang pembatasan/pengurangan hak asasi manusia, baik secara formil dan materil telah bersebarangan dengan prinsip-prinsip pembatasan/pengurangan hak asasi manusia. Oleh karenanya, nampak secara aktual upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan II diciderai dan dirugikan oleh berlakunya peraturan *a quo*;
52. Bahwa Pemohon Keberatan III selama ini telah menaruh perhatian dalam isu keterbukaan informasi, kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat di Indonesia, oleh karenanya keberadaan Permen telah menciptakan situasi yang mengancam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan III, sehingga merugikan hak-hak Pemohon Keberatan III, baik secara faktual maupun potensial;

53. Bahwa berlakunya Permen telah secara aktual menghambat pemenuhan hak atas informasi, yang merupakan salah satu pra-syarat utama dalam pelaksanaan hak atas kebebasan pers, yang selama ini diperjuangkan dan diupayakan secara serius oleh Pemohon Keberatan III. Oleh karenanya, jika keberadaan peraturan *a quo* dipertahankan, maka potensial akan menggagalkan seluruh maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemohon Keberatan III, sebagaimana ditegaskan di dalam Anggaran Dasarnya;
54. Bahwa Pemohon Keberatan IV dalam anggaran dasarnya disebutkan salah satu tujuannya adalah untuk pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga mampu mendorong pengembangan diri, lingkungan sosial, bangsa, dan negara. Tujuan tersebut baik secara aktual maupun potensial terancam gagal oleh berlakunya Permen, oleh karenanya Pemohon Keberatan IV dirugikan dengan keberadaan peraturan *a quo*;
55. Bahwa dalam rangka memastikan pemanfaatan seoptimal mungkin teknologi informasi dan komunikasi, Pemohon Keberatan IV juga selama ini aktif mengampanyekan kepada publik perihal pentingnya akses kepada informasi, serta kemerdekaan dalam berpendapat dan berekspresi. Sedangkan Permen secara faktual jelas-jelas telah menghambat penikmatan hak atas informasi, dikarenakan memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pemutusan akses informasi secara sewenang-wenang, dengan cara melakukan pemblokiran terhadap situs internet;
56. Bahwa keberadaan Permen, telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas Para Pemohon Keberatan. Berlakunya peraturan *a quo* telah merugikan hak-hak Para Pemohon Keberatan untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai wujud pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan mandat dari UUD 1945;
57. Bahwa dengan demikian, berlakunya Permen baik secara konkrit dan faktual maupun potensial merugikan hak-hak Pemohon Keberatan I s.d. Pemohon IV. Keberadaan peraturan *a quo*, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah merugikan berbagai macam usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan dari Para Pemohon Keberatan, untuk berperan dalam pembangunan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam rangka memastikan perlindungan dalam pelaksanaan hak atas informasi dan kemerdekaan berekspresi bagi setiap warga negara;

C.2. Pemohon Perorangan

58. Bahwa Pemohon Keberatan V adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai karyawan pada sebuah lembaga internasional, sehingga membutuhkan informasi terkini mengenai nilai kurs mata uang. Namun demikian, tanpa adanya pemberitahuan dan argumen yang memadai, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program database trust (+) positif, yang merupakan mandat dari Permen, telah melakukan pemblokiran terhadap situs <http://oanda.com>, sebuah referensi kurs mata uang yang paling aktual dan presisi, sebagai standar nilai kurs. Dengan diblokirnya situs tersebut, Pemohon Keberatan V kesulitan untuk mendapatkan referensi valid kurs mata uang yang diakui, khususnya oleh kantor tempat Pemohon bekerja, sehingga menghambat kinerja Pemohon, misalnya dalam merancang anggaran, laporan keuangan, dsb. Oleh karenanya, berlakunya Permen nyata-nyata telah merugikan Pemohon Keberatan V (**Bukti P-9**);
59. Bahwa Pemohon Keberatan VI adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai pekerja kreatif, yang mendirikan sebuah situs TV buku dengan alamat

<http://alineatv.com>. Situs ini menyiarkan konten-konten video dunia literasi di Indonesia, dengan memvisualisasikan buku-buku dari berbagai topik, sehingga mendorong publik untuk mencintai dunia membaca. Akan tetapi, sejak pemerintah melalui program database trust + positif yang merupakan mandat Permen, memerintahkan pemblokiran terhadap situs penyedia platform video <http://vimeo.com>, Alinea TV tidak bisa lagi menjalankan kegiatannya. Situasi ini jelas merugikan Pemohon Keberatan VI, karena tidak lagi bisa melakukan aktifitasnya untuk berbagi pengetahuan, akibat berlakunya peraturan *a quo* (**Bukti P-9.1**).

60. Bahwa Pemohon Keberatan VIII adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai pegiat dalam pemenuhan hak-hak orang dengan HIV/AIDS (ODH). Dalam menunjang aktifitasnya Pemohon Keberatan VIII mendirikan sebuah organisasi bernama Salamender Trust, yang bekerja dengan perempuan untuk membuat testimonial dan dokumentasi dalam bentuk video, dari perempuan dengan HIV di beberapa negara salah satunya Indonesia. Video-video hasil dokumentasi tersebut kemudian dikirimkan kepada orang-orang yang memberikan testimoni, termasuk Pemohon Keberatan VIII untuk direview. Pengiriman dilakukan melalui link video yang disediakan oleh penyedia platform video <http://vimeo.com>. Akan tetapi, lagi-lagi tanpa argumentasi dan penjelasan yang memadai Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program database trust (+) positif, yang merupakan mandat dari Permen, telah melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut. Akibatnya Pemohon Keberatan VIII tidak dapat mengakses video testimoninya, yang seharusnya direview. Dengan demikian, keberadaan Permen secara aktual telah merugikan Pemohon Keberatan VIII (**Bukti P-9.2**);
61. Bahwa Pemohon Keberatan VIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai konsultan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi bagi tuna netra. Guna menunjang aktifitas tersebut Pemohon Keberatan VIII harus mengunjungi situs-situs internasional untuk mendapatkan referensi, materi dan/atau artikel berkenaan tentang aksesibilitas teknologi untuk tunanetra, yang nyatanya masih sangat minim untuk didapatkan dari sumber dalam negeri atau situs-situs lokal. Salah satu situs yang sering dikunjungi adalah <http://reddit.com> yang banyak menyediakan informasi terkait. Sayangnya, karena sistem otomatisasi pemblokiran situs yang diselenggarakan Kemenkominfo, melalui program database trust (+) positif, yang merupakan mandat dari Permen, tanpa argumentasi dan penjelasan yang memadai situs tersebut turut terblokir. Akibat pemblokiran semena-mena tersebut, akses informasi dari Pemohon Keberatan VIII untuk mendapatkan referensi yang cukup perihal aksesibilitas teknologi informasi bagi tuna netra menjadi terbatas. Dengan demikian jelas secara faktual, berlakunya Permen telah merugikan Pemohon Keberatan VIII (**Bukti P-9.3**);
62. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas keseluruhan Para Pemohon Keberatan telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Keberatan dalam pengajuan permohonan keberatan atas berlakunya Permen, yang diduga bertentangan dengan Undang-undang, sebagaimana diatur oleh ketentuan UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil;

D. Pokok Perkara dan Argumentasi Yuridis

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan	Rumusan
Permenkominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif	Seluruh ketentuan pada Permenkoninfo 19/2014

Pasal 4 ayat (1) Permen	Jenis situs bermuatan negatif yang ditangai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu: a. pornografi; dan b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB VI Permen	Seluruh ketentuan mengenai Tata Cara Pemblokiran dan Normalisasi Pemblokiran

Undang-Undang sebagai Dasar Permohonan Keberatan

Ketentuan	Rumusan
Pasal 6 ayat (1) huruf (i), Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum</i>
Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	(1) <i>Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat</i> (2) <i>Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”</i>
Pasal 10 ayat (1) huruf (a) (e), Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi: (a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [...] (e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.</i>
Pasal 14 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	(1) <i>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.</i> (2) <i>Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.</i>
Pasal 38 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	(1) <i>Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.</i> (2) <i>Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera</i>

	melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	<i>Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i>
Pasal 39 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6-13-20/PUU-VIII/2010	<i>Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak Yang Mengganggu Ketertiban Umum Juncto Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Preseiden sebagai Undang-Undang</i>
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010	<i>Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</i>

E. Alasan-Alasan Permohonan (Argumentasi Yuridis)

I. Permen Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1.a. Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

63. Bahwa suatu peraturan perundang-undangan wajib mengacu dan melaksanakan pendelegasian dari Undang-Undang di atasnya dan tidak boleh melampaui kewenangan Undang-Undang yang mendasarinya, seperti yang diatur ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang berbunyi:

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;*

- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*
64. Bahwa pada bagian “mengingat” dari Permen, Termohon mendasarkan penerbitan Permen kepada dua undang-undang yang mengatur mengenai muatan konten informasi elektronik yang bersifat negatif, yakni: 1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**Bukti P-10**); dan 2) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (**Bukti P-11**);
65. Bahwa kemudian materi konten informasi elektronik bersifat negatif tersebut dirumuskan dalam suatu definisi “situs internet bermuatan negatif” pada Pasal 4 ayat (1) Permen yang mengacu kepada dua hal: (i) muatan pornografi, dan (ii) kegiatan illegal lainnya berdasarkan peraturan-perundangan (**Vide Bukti P-1**);
66. Bahwa dalam hal pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi terdapat konsep *legislative delegation of rule-making power*. Jimly Asshiddiqie, dalam tulisannya berjudul *Perihal Undang-Undang*, pada halaman 108, menyatakan “*norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, Peraturan Presiden dibentuk tidak atas perintah UU atau PP, Maka Peraturan Presiden tersebut tidak dapat dibentuk. Peraturan Menteri, jika tidak diperintahkan sendiri oleh Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, berarti peraturan dimaksud tidak dapat dibentuk sebagaimana mestinya* (**Bukti P-12**);
67. Bahwa apabila Permen menjadikan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pelaksanaan, maka larangan-larangan yang diatur tidak boleh melebihi dari tindakan-tindakan yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 (perbuatan yang dilarang) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun apabila Permen merujuk pada UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka Permen seharusnya hanya mengatur situs internet yang bermuatan pornografi (**vide Bukti P-10**);
68. Bahwa frasa “kegiatan illegal lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” pada Pasal 4 ayat (1) Permen, telah membuat kaburnya landasan undang-undang yang dijadikan dasar acuan Permen. Frasa tersebut tidak memberikan suatu kriteria yang defenitif dan limitatif akan “kegiatan illegal lainnya” yang dimaksud. Hal ini menjadikan Termohon memiliki kewenangan untuk menutup akses atau memblokir situs-situs internet yang dinilai oleh Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan;
69. Bahwa selain mengenai cakupan definisi di atas, Permen juga tidak didasari acuan undang-undang yang jelas yang mengatur mengenai kewenangan Termohon untuk menutup akses internet dan menetapkan alur koordinasi dan subordinasi antara Termohon dengan lembaga negara/kementerian lainnya serta lembaga peradilan dalam penanganan situs internet bermuatan negatif pada Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 14, dan Pasal 15, Permen (**Vide Bukti P-1**);
70. Bahwa tidak ada satupun undang-undang yang secara jelas-jelas memberikan kewenangan kepada Termohon sebagai kementerian untuk dapat serta merta melakukan penutupan situs internet dengan muatan negatif. Bahkan, tidak ada juga undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Termohon untuk menilai apakah suatu situs internet bertentangan dengan perundang-undangan. Oleh karenanya, legitimasi kewenangan yang dimiliki Termohon pada Permen adalah tidak sah karena tidak memiliki dasar dan hanya merupakan kewenangan

yang dirancang, diciptakan, dan didelegasikan oleh Termohon untuk Termohon sendiri melalui Permen;

71. Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 14, dan Pasal 15 Permen yang mengatur mengenai tata cara pelaporan dan tindak lanjut laporan situs bermuatan negatif dari kementerian atau lembaga lain serta lembaga peradilan. Pasal-pasal tersebut menetapkan mekanisme dan prosedur dari lembaga negara/kementerian lain yang posisinya sejajar yang bukanlah merupakan lingkup dari materi suatu peraturan menteri (**Vide Bukti P-1**);
72. Bahwa terhadap kewenangan suatu kementerian dalam mengatur hubungan dengan kementerian lain dalam peraturan menteri, Jimly Asshiddiqie, pada buku yang sama, sebagaimana dikutip di atas, dalam halaman 109 menguraikan bahwa memang dimungkinkan juga suatu ketentuan dalam undang-undang untuk dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan menteri, namun dengan pengecualian *“hal dimaksud haruslah benar-benar ditentukan dengan tegas dan terbatas. Misalnya, materi yang perlu pengaturan lebih lanjut itu memang benar-benar tidak berkaitan dengan departemen atau kementerian yang lain kecuali hanya berkaitan dengan satu urusankementerian tertentu saja, sehingga karenanya dapat diatur lebih lanjut oleh menteri yang bersangkutan tanpa keterlibatan menteri lain (vide Bukti P-12)*;
73. Bahwa dengan adanya Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 14, dan Pasal 15 Permen Termohon telah bertindak diluar kewenangannya untuk mengatur pola kerja dari lembaga negara/kementerian lain, padahal tidak pernah mendapatkan dari suatu undang-undang di atasnya, untuk menjalankan fungsi koordinasi ini;
74. Bahwa dari uraian di atas, adanya defenisi *“kegiatan illegal lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”* sebagai dasar untuk menutup akses oleh Termohon dan pengaturan terhadap pola kerja lembaga negara/kementerian lain pada Permen, telah bertentangan dengan prinsip umum hirarki peraturan perundang-undangan karena kewenangan tersebut tidak didelegasikan oleh undang-undang kepada Termohon sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2), UU PPP;

1.b. Bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

75. Bahwa hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan salah satu hak yang dijamin konsitusi melalui Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (Vide Bukti P-2);

76. Bahwa dalam konstitusi juga dinyatakan jika hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bukanlah hak yang tidak tak terbatas. Namun, pembatasan terhadap hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945 wajib memiliki landasan hukum yang jelas. Atas tujuan ini pula, Pasal 28J ayat (2), UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh bentuk pembatasan terhadap kebebasan setiap orang wajib diatur dalam suatu undang-undang:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas harkat dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” (Vide Bukti P-2);

77. Bahwa mandat untuk mengatur pembatasan kebebasan yang wajib berdasarkan undang-undang ini juga dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU PPP, yang menyatakan: *“Materi Muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*; (Vide Bukti P-5);
78. Bahwa pada esensinya Permen mengatur mengenai serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh Termohon dalam memutus akses informasi yang dimiliki masyarakat terhadap situs internet yang bermuatan negatif. Tindakan tersebut merupakan bentuk pembatasan pemenuhan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang diatur berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan ini dimulai dari pendefinisian “situs internet bermuatan negatif”, kewenangan Termohon untuk memutus akses internet yang merupakan medium bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, serta prosedur penutupan yang dilakukan oleh penyelenggara jasa akses internet atas perintah Termohon;
79. Bahwa materi-materi yang terdapat dalam Permen ini **harusnya diatur dalam suatu peraturan pada level undang-undang bukan pada level peraturan menteri**. Hal ini karena materi-materi tersebut merupakan pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang dijamin UUD 1945, sehingga berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU PPP, haruslah ketentuan yang demikian diatur dalam undang-undang;
80. Bahwa diwajibkannya suatu bentuk pembatasan terhadap kebebasan dan hak masyarakat yang dijamin oleh UUD 1945 merupakan upaya untuk tetap menjaga pengakuan dan pemenuhan hak-hak tersebut. Oleh karenanya diperlukan campur tangan dari masyarakat itu sendiri melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun sejauh mana kebebasan dan hak tersebut dibatasi, mekanisme pembatasan, dan upaya yang dapat diambil apabila pembatasan dilakukan di luar dari koridor yang sudah ditentukan;
81. Bahwa dengan diaturnya pembatasan terhadap kebebasan dan hak masyarakat yang dijamin oleh UUD 1945 pada suatu peraturan menteri, merupakan suatu bentuk kesewenangan pemerintah karena telah meniadakan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menetapkan batasan-batasan yang berlaku;
82. Bahwa selain itu, suatu pembatasan perlu diatur melalui undang-undang, karena perumusan peraturan mengenai hak fundamental masyarakat diperlukan perumusan yang ketat guna menjamin kepentingan hak yang dilindungi tersebut melalui standar kejelasan dan aksesibilitas yang tinggi. Hal ini karena ketidakjelasan pengaturan mengenai pembatasan berpotensi menciptakan iklim ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat, ketidakjelasan itu pula akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana jaminan atas kepastian hukum merupakan hak konstitusional dari warga negara sehingga harus dilindungi dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia;
83. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU PPP, menyatakan: *“Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum”*, sehingga memberikan kepastian hukum kepada publik, merupakan salah satu prinsip dasar dari suatu peraturan perundang-undangan (Vide Bukti P-5);
84. Bahwa lebih jauh dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU PPP tersebut dikatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum” (Vide Bukti P-5);

85. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (Vide Bukti P-2);*
86. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (*Idee des Rechts*), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: *purposiveness*—kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), *justice*—keadilan (*gerechtigkeit*), dan *legal certainty*—kepastian hukum (*rechtssicherheit*) **(Bukti P-13);**
87. Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
88. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini:
 - a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
 - b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
 - c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
 - d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya;**(Bukti P-14)**
89. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi *rechtsstaat*, tradisi *the rule of law* juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. *The rule of law* sendiri dimaknai sebagai *“a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”*—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri *the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;
90. Bahwa ‘kepastian hukum’ atau *legal certainty* dalam tradisi klasik *the rule of law* menurut pendapat dari Friedrich von Hayek adalah salah satu atribut utama dari *the rule of law*, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (*generality*), dan atribut kesetaraan (*equality*) **(Bukti P - 15);**
91. Bahwa kepastian hukum (*legalcertainty*) menurut pendapat Hayek berarti hukum dapat diprediksi atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang; **(Vide Bukti P - 15);**

92. Bahwa merujuk pada pendapat Prof. Dr. Nurhasan Ismail, sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 pada Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (halaman 74), dikatakan bahwa kepastian hukum didefinisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap orang. Kejelasan norma tentu harus ada indikator dan ukurannya. Tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum meliputi:
- a. norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang maupun konsistensi horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan UUD 1945;
 - b. konsep penormannya atau rumusan normanya tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir;**
 - c. ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan (**Bukti P-16**);
93. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permen mendefinisikan “situs internet bermuatan negatif” sebagai: *“Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a yaitu pornografi dan kegiatan illegal lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”* (**Vide Bukti P-1**);
94. Bahwa definisi yang diuraikan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas tidak dirumuskan secara definitif dan limitatif mengenai kriteria dari “situs internet bermuatan negatif” yang menjadi dasar dalam memblokir akses ke sebuah situs internet oleh Termohon;
95. Bahwa ketidakjelasan uraian Pasal 4 ayat (1) Permen tersebut, khususnya ketentuan mengenai *“kegiatan illegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”* berpotensi menjadi muara terjadinya kesewenangan-wenangan Termohon dalam menutup akses terhadap situs internet tertentu, oleh karena hal tersebut dapat dilakukan tanpa adanya suatu mekanisme yang jelas serta standar pengujian yang dapat diukur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
96. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 16 Permen mengatur mengenai mekanisme normalisasi pemblokiran situs, namun lag-lagi Permen menetapkan kriteria yang tidak jelas akan situs yang dapat dinormalisasi serta tidak ada kejelasan prosedur dalam melakukan normalisasi tersebut oleh Termohon;
97. Bahwa seharusnya untuk menciptakan kepastian hukum kepada publik, definisi “situs internet bermuatan negatif” harus dirumuskan dengan jelas dan penilaiannya diserahkan kepada lembaga independen seperti pengadilan, agar mengajaja netralitas dari suatu putusan yang berpengaruh kepada masyarakat luas;
98. Bahwa untuk itu perlu campur tangan dari masyarakat itu sendiri melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun sejauh mana kebebasan dan hak tersebut dibatasi, mekanisme pembatasan, dan upaya yang dapat diambil apabila pembatasan dilakukan di luar dari koridor yang sudah ditentukan. Dalam merumuskan peraturan mengenai hak fundamental masyarakat diperlukan perumusan yang ketat guna menjamin kepentingan hak yang dilindungi tersebut melalui standar kejelasan dan aksesibilitas yang tinggi. Peraturan menteri tidak dapat menjangkau hal tersebut, terlihat dari ketidakpastian hukum yang ada dalam ketentuan Permen di atas;

99. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan pula bahwa Permen bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan (e) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

II. Permen bertentangan dengan Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

100. Bahwa ketentuan Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

- (1) *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.*
(Bukti P-17);

101. Bahwa ketentuan Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas senada dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (Vide Bukti P-17);

102. Bahwa sebagai negara yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia, Indonesia juga telah mengesahkan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik ke dalam hukum nasional melalui UU No. 12 Tahun 2005. Oleh karena itu, Indonesia juga memiliki kewajiban-kewajiban internasional untuk melakukan penyesuaian hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik **(Bukti P-18);**

103. Bahwa dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga ditemukan ketentuan yang serupa dengan Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga ketentuan Pasal 28F UUD 1945, sebagaimana terumuskan di dalam Pasal 19 ayat (2) Kovenan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya” (Vide Bukti P-18);

104. Bahwa dengan demikian rumusan ketentuan Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 28F UUD 1945 dan juga rumusan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005 dapat menjadi rujukan dalam jaminan hak atas akses informasi. Oleh karena itu akses warga negara Indonesia terhadap informasi di internet, termasuk konten-konten yang berada di internet, merupakan bagian dari jaminan konstitusional dan hukum yang telah diakui di Indonesia;

105. Bahwa hak atas akses terhadap informasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi. Namun demikian berdasarkan Komentar Umum No. 34 tentang Kemerdekaan Berpendapatan dan Berekespresi (Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik), dinyatakan bahwa pembatasan terhadap suatu hak tidak boleh merugikan jaminan terhadap hak itu sendiri **(Bukti P-19);**

106. Bahwa peraturan perundang-undangan nasional telah menggariskan pembatasan yang diperkenankan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada **pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (Vide Bukti P-2)*

107. Bahwa ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan:

*“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini **hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang**, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa” (Vide Bukti P-17);*

108. Bahwa rumusan pembatasan yang sama juga dikenal dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan:

*“Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini **hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan** untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum” (Vide Bukti P-18);*

109. Bahwa terdapat kesamaan rumusan dari semua pembatasan yang diperbolehkan oleh hukum yaitu bahwa pembatasan wajib ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini berarti pembatasan yang dilakukan dengan peraturan di bawah undang-undang adalah pembatasan yang tidak sah;

110. Bahwa akses terhadap internet dan konten-konten informasi yang terdapat di internet merupakan bagian yang sah dari akses terhadap informasi. Oleh karena itu pembatasan atas akses informasi wajib ditetapkan dengan Undang-Undang dan tidak dapat ditetapkan dengan aturan setingkat Peraturan Menteri, seperti Permen;

III. Permen bertentangan dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

111. Bahwa ketentuan Pasal 38 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan:

- (1) *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. (Bukti P-20)*

112. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
- a. *benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;*
 - b. *benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
 - c. *benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
 - d. *benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
(Vide Bukti P-20)
113. Bahwa dalam penyitaan yang dikenal oleh KUHAP adalah penyitaan terhadap benda. Namun pengertian benda dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 ayat (1) KUHAP tidak boleh hanya diartikan sebagai benda berwujud namun juga wajib diartikan sebagai benda dalam bentuk-bentuk lain;
114. Bahwa dalam khasanah ilmu hukum dan berdasarkan pendapat Prof. Subekti, sebagaimana dikemukakan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, halaman 61, dikatakan undang-undang membagi benda-benda dalam empat jenis, yakni: benda yang dapat diganti, benda yang dapat diperdagangkan, benda yang dapat dibagi, dan benda yang bergerak. Dari keempat jenis benda tersebut Prof. Subekti mengatakan bahwa pembagian jenis benda menjadi “bergerak-tidak bergerak” merupakan pembagian yang paling penting dan tidak bisa dipisahkan dalam hukum **(vide Bukti P-7)**;
115. Bahwa dalam perjalanannya, Mahkamah Agung dalam putusan perkara pencurian listrik, dikarenakan ketiadaan peraturan juga pernah menafsirkan listrik sebagai benda. Dalam hal ini Mahkamah Agung menghukum para pencuri listrik dengan ketentuan pencurian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
116. Bahwa akses terhadap internet dan konten-konten yang terdapat di internet dapat dikualifikasi sebagai benda yang tidak berwujud, karena akses terhadap internet dan konten-konten yang terdapat di internet adalah akses yang tidak gratis (berbayar)—analogi kasus pencurian listrik. Seseorang pada dasarnya tidak dapat mengakses internet dan konten-konten yang terdapat di internet tanpa harus membayar terlebih dahulu melalui penyedia layanan internet;
117. Bahwa dikarenakan seseorang harus melakukan pembayaran untuk dapat mengakses internet dan konten-konten yang ada di internet, maka penguasaan atas akses tersebut merupakan penguasaan yang penuh dan sempurna yang hanya dapat dibatalkan melalui suatu putusan Pengadilan;
118. Bahwa oleh karena suatu “akses internet” memenuhi segala elemen barang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perkembangan hukum, maka segala bentuk penutupan akses internet atau pengambilalihan akses oleh negara dalam rangka penegakan hukum harus tunduk pada tata cara penyitaan terhadap benda yang diatur dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
119. Bahwa hal serupa juga pernah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 5/PUU-VIII/2010 pada pengujian Pasal 31 ayat (4) No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan pengaturan hal-hal sensitif (pembatasan hak asasi manusia) seperti penyadapan, haruslah diletakkan dalam kerangka Undang-Undang, khususnya pada Hukum Acara Pidana (Para 3.14, hal. 62) **(Bukti P-21)**;

120. Bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah diatur mengenai informasi-informasi elektronik yang bertentangan dengan hukum pidana seperti penyebaran kebencian, judi, kesusilaan, pornografi, dan lain sebagainya. Lebih jauh Pasal 42 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tunduk kepada hukum acara yang diatur pada undang-undang tersebut dan juga Hukum Acara Pidana;
121. Bahwa konten-konten di internet yang melanggar hukum pidana sudah seharusnya diperiksa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur melalui suatu Undang-Undang khusus atau melalui perubahan di dalam KUHAP. Oleh karena itu prosedur pemblokiran terhadap akses internet ataupun konten-konten yang ada di internet wajib dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yang terkait dengan sistem peradilan pidana;
122. Bahwa ketentuan serupa juga diatur di dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya pada Pasal 23, yang menyatakan ketentuan hukum acara pada Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana tetap berlaku untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pornografi, disamping hukum acara yang diatur di dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (**Vide Bukti P-11**);
123. Bahwa tujuan dari diwajibkannya segala tindakan penyitaan atau pengurangan hak kepemilikan seseorang berdasarkan koridor hukum pidana agar segala tindakan aparat negara dalam melakukan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan dimuka pengadilan dan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Hal ini juga menjadi alasan hanya pihak-pihak yang secara tegas diatur oleh undang-undang yang dapat menjalankan fungsi penyitaan dalam koridor hukum acara, baik melalui KUHAP ataupun undang-undang lainnya;
124. Bahwa dengan diaturnya mekanisme penutupan akses internet diluar dari serangkaian hukum acara yang diatur KUHAP dan peraturan lain pada level undang-undang, maka segala tindakan Termohon pada Permenadalah tidak sah karena bukan dalam rangka menjalankan hukum acara pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan di depan pengadilan;
125. Bahwa prosedur penyitaan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban di muka pengadilan yang ditetapkan melalui suatu Undang-Undang juga pernah ditegaskan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang Permohonan Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak Yang Mengganggu Ketertiban Umum Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Preseiden sebagai Undang-Undang (**Bukti P-22**);
126. Bahwa selain putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 tentang Permohonan Pengujian Pasal 31 ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga pernah memutus bahwa mengenai prosedur yang terkait dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan menggunakan metode penyadapan atau intersepsi komunikasi (bagian dari pembatasan atau pengurangan terhadap hak asasi manusia) juga wajib diatur melalui suatu Undang-Undang (**vide Bukti P-21**);
127. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Permen telah secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 38 jo. Pasal 39 ayat (1) KUHAP;

IV. Bab V dan Bab VI Permen bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

128. Bahwa kewenangan pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*” (**Vide Bukti P-2**);
129. Bahwa kewenangan absolut yang dimiliki pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan juga dipertegas pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*” (**Vide Bukti P-3**);
130. Bahwa Permen telah menempatkan Termohon sebagai pihak dengan kekuasaan yang terlalu luas selaku pelaksana kekuasaan pemerintahan dan telah mengambil kewenangan Pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan Termohon dalam Permen telah memberikan kewenangan terhadap dirinya sendiri untuk bertindak sebagai pelapor, pengadu, pembuat standar, penilai, dan juga jaksa serta hakim dalam menentukan apakah suatu situs internet bermuatan negatif, sehingga layak diblokir;
131. Bahwa dalam Permen, Termohon melalui Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika membentuk database TRUST+ Positif, yang berisikan daftar situs internet yang bermuatan negatif. Walaupun publik dan lembaga negara lainnya dapat memberikan informasi kepada Termohon mengenai situs internet dengan konten negatif, namun penilaian apakah suatu situs internet dapat dimasukkan kedalam database TRUST+ Positif dan pengelolaan database TRUST+ Positif itu sendiri merupakan kewenangan absolut dari Termohon;
132. Bahwa kewenangan absolut Termohon dalam proses pemblokiran tidak hanya berakhir sampai pada pengelolaan database TRUST+ Positif, namun juga dalam hal menetapkan kewajiban penutupan akses suatu situs internet yang terdapat pada database TRUST+ Positif. Permen menetapkan dua cara dalam melakukan pemblokiran: (i) dengan mewajibkan penyedia jasa layanan internet untuk menutup akses ke alamat-alamat situs yang dimasukkan ke dalam TRUST+ Positif; dan (ii) menggunakan jasa penyedia jasa layanan pemblokiran;
133. Bahwa selain mewajibkan untuk melakukan pemblokiran, penyedia jasa layanan internet juga diwajibkan memiliki database sendiri mengenai situs dengan konten negatif dan wajib memuat seluruh situs yang masuk dalam database TRUST+ Positif melalui pembaharuan rutin tiap minggu dan sewaktu-waktu (Pasal 9 Permen). Kegagalan penyedia jasa layanan internet dalam melakukan pemblokiran atau pembaharuan database akan berakibat pada pengenaan sanksi administratif dan pidana kepada penyedia jasa layanan internet;
134. Bahwa mekanisme pemblokiran seperti yang terdapat pada Permen ini merupakan sarana dalam memberikan kekuasaan yang sangat besar dan tanpa kontrol judicial (*judicial scrutiny*) kepada eksekutif sehingga tidak ada celah untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan *checks and balance* dan meminta pertanggungjawaban Termohon dalam memerintahkan penyedia jasa layanan internet untuk melakukan pemblokiran ke situs-situs internet yang dianggap bermuatan negatif;
135. Bahwa dalam praktik internasional, mekanisme pemblokiran yang dianut pada Permen ini dikenal dengan “*notice-and-take down policy*”, dimana online hosting atau penyedia jasa

layanan internet diwajibkan untuk menutup akses ke situs yang dianggap bermuatan ilegal berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang. Namun yang menjadi perbedaan mendasar antara *notice-and-take down policy* yang berlaku di dunia internasional dengan Permen terletak pada pengaturan “pihak berwenang” yang dapat memerintahkan pemblokiran tersebut;

136. Bahwa sudah menjadi kebiasaan dunia internasional dalam menerapkan kebijakan *notice-and-take down*, hanya pengadilan atau badan independen lainnya yang dapat menerima dan menilai laporan atau pengaduan, dan memerintahkan pemblokiran suatu situs internet. Segala bentuk pengambilalihan kekuasaan kehakiman oleh pihak swasta ataupun badan publik dalam memerintahkan pemblokiran melalui merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kebijakan *notice-and-take down*.
137. Bahwa dalam rekomendasi 2011 *Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet* menyerukan bahwa penyedia jasa layanan internet dan perantara akses lainnya hanya dapat diminta untuk menghapus (*take down*) konten jika terdapat perintah pengadilan, yang berlawanan dengan praktik *notice-and-take down* (**Bukti P-23**);
138. Bahwa sejalan dengan itu, pada tahun 2011 Pelapor Khusus PBB untuk Kemerdekaan Berpendapat dan Berekspresi mengatakan bahwa untuk menghindari pelanggaran hak pengguna internet atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi, perantara (penyedia jasa layanan internet) hanya boleh menerapkan pembatasan atas hak-hak tersebut setelah adanya intervensi kehakiman (judisial);
139. Bahwa untuk dapat mewujudkan suatu bentuk pengendalian terhadap situs internet dengan konten negatif yang dapat dipertanggungjawabkan dan adil, maka penanganan situs internet bermuatan negatif yang berujung pada tindakan pemblokiran haruslah ditempatkan dalam konstruksi hukum yang jelas, dalam hal ini ketentuan hukum acara pidana. Sehingga proses penyelidikan dan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh instansi penegak hukum, sedangkan Termohon hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap situs internet berdasarkan perintah atau penetapan dari Pengadilan melalui relas eksekusi yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
140. Bahwa telah menjadi praktik umum di negara-negara lain, dalam keadaan mendesak, penegak hukum dapat diberikan kekuatan undang-undang untuk memerintahkan penghapusan atau pemblokiran akses terhadap konten yang dipermasalahkan sesegera mungkin. Namun demikian, perintah tersebut harus dikonfirmasi oleh pengadilan dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan. Namun penekanannya adalah; kewenangan untuk memberikan perintah pemblokiran berada pada aparat penegak hukum dengan persetujuan pengadilan sebagai muara terakhirnya;
141. Bahwa dengan dilanggarnya kewenangan pengadilan maka dapat dinyatakan bahwa Permen bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

V. Permen Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010

142. Bahwa dalam putusan No. 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menegaskan eksistensi dari dua kategori hak asasi manusia yaitu yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) dan yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah disahkan dengan UU No. 12 Tahun 2005, dikatakan bahwa hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam kondisi

apapun yaitu hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk dipidana karena tidak memenuhi kewajiban perdata, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui sebagai subjek hukum, dan kebebasan beragama. Selain dari hak yang disebut di atas, seluruh hak asasi manusia dapat dibatasi, termasuk hak privasi dan hak untuk mendapatkan informasi (Para 3.10, hal 56); **(Vide Bukti P-21)**

143. Bahwa terhadap hak-hak yang termasuk dalam kategori dapat dibatasi (*derogable rights*), negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Adanya perangkat peraturan dalam level undang-undang ini dikarenakan luasnya muatan materi yang diatur dan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan **(Vide Bukti P-21)**

144. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat adanya keterbatasan ruang lingkup yang dapat diatur apabila pembatasan kebebasan dan hak yang dijamin UUD 1945 diatur melalui peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Bahkan, untuk perihal mekanisme penyadapan oleh aparat penegak hukum, Mahkamah Konstitusi berpendapat *“Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah tidak mampu menampung seluruh artikulasi ketentuan yang benar mengenai hukum penyadapan”* **(Vide Bukti P-21);**

145. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berpendapat perihal keinginan negara untuk menyimpangi hak yang dimiliki oleh warga negara haruslah dalam bentuk undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan yang lain, seperti yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 :

“Bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia maka sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, maka negara haruslah menyimpangidalam bentukUndang-Undang dan bukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.Penyimpangan terhadap HAM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang dan bukan bentuk lain apalagi Peraturan Pemerintah.” **(Vide Bukti P-21)**

146. Bahwa yang harus dipahami isu penyadapan yang menjadi objek materi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 pada esensinya sama dengan tindakan pemblokiran situs internet yang dilakukan oleh Termohon melalui Permen. Keduanya sama-sama merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan dan hak masyarakat yang dijamin oleh UUD 1945, yang pelaksanaannya dilakukan oleh negara;

147. Bahwa bersandar pada argumen tersebut, walaupun hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang dijamin UUD 1945 dapat dilakukan pembatasan, namun berdasarkan putusan No. 5/PUU-VIII/2010, ada dua kriteria pembatasan yang dapat dibenarkan: (i) pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum, dan (ii) pembatasan tersebut diatur berdasarkan undang-undang (Para 3.9, hal 55). **(Vide Bukti P-21)**

148. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010, rumusan pemblokiran situs-situs internet yang mengandung konten negatif pada Permen tidaklah tepat karena harus diatur melalui undang-undang;

149. Bahwa disamping itu, muara keseluruhan mekanisme pemblokiran pada Permen yang tidak untuk kepentingan penegakan hukum dalam koridor Hukum Acara Pidana, menjadikan kesatuan prosedur pemblokiran pada Permen tidak sah. Hal ini juga disebabkan Termohon

bukanlah pihak penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penutupan akses ke suatu situs internet tanpa adanya perintah atau permintaan dari aparat penegak hukum;

150. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwasannya Permen bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010;

VI. BAB VI Permen bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6-13-20/PUU-VIII/2010

151. Bahwa dalam BAB VI Permen, Termohon seolah-olah memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk dapat melakukan serangkaian tindakan penutupan situs-situs internet yang dinilai memiliki muatan negatif. Sedangkan kriteria suatu situs internet mengandung muatan negatif itu sendiri ditentukan sendiri oleh Termohon tanpa memberikan indikator-indikator yang jelas;
152. Bahwa serupa dengan perihal penutupan akses terhadap situs internet oleh Termohon, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 telah memutus perkara yang serupa. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk melarang peredaran barang cetakan, yang dinyatakan bertentangan dengan konsep negara hukum (**Vide Bukti P-22**);
153. Bahwa dalam Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 pada paragraf 3.13 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya *due process of law* yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan. Lebih jauh pada Paragraf 3.13.3 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui *due process of law*, jelas tidak termasuk pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 (**Vide Bukti P-22**);
154. Bahwa dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menekankan kewenangan Jaksa Agung pada saat itu (sebelum putusan) untuk dapat melarang peredaran barang cetakan tanpa melalui proses peradilan merupakan salah satu pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (**Vide Bukti P-22**);
155. Bahwa terhadap perbedaan medium yang diatur antara Permen dengan putusan No. 6-13-20/PUU-VIII/2010, Para Pemohon merujuk kepada Komentar Umum No. 34 tentang Kebebasan Berekspresi, yang pada paragraf 12 menyatakan, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi meliputi seluruh jenis medium, baik verbal, tertulis, tanda, audio visual termasuk medium yang menggunakan jaringan internet. Sehingga perbedaan objek antara "situs internet" pada Permen dengan "barang cetakan" pada putusan No. 6-13-20/PUU-VIII/2010, hanya terletak pada sarana atau metode komunikasi, namun keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yakni penyampaian informasi;
156. Bahwa atas dasar kesamaan tujuan akhir tersebut, kewenangan Termohon untuk dapat menutup akses terhadap situs internet tertentu tanpa proses peradilan sama halnya dengan kewenangan Jaksa Agung (sebelum putusan) untuk melarang peredaran barang cetakan. Kewenangan ini, berdasarkan Paragraf 3.13.5 putusan No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 dinyatakan

sebagai suatu bentuk pembatasan hak asasi tanpa melalui *due process of law* (**Vide Bukti P-22**);

157. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan seluruh tindakan penegak hukum pada akhirnya harus berdasarkan dan ditentukan oleh pengadilan. Aparatur negara yang berwenang dapat saja melakukan penyitaan setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, atau terlebih dahulu dalam hal mendesak, lalu meminta izin persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat (**Vide Bukti P-22**);

158. Bahwa dengan luasnya kewenangan Termohon untuk menutup akses internet ke suatu website tanpa harus mendapatkan izin dari pengadilan, maka dapat dinyatakan bahwa Permen bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6-13-20/PUU-VIII/2010;

F. PETITUM

159. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon Keberatan di atas, dengan mengingat keseluruhan muatan Pasal yang diajukan keberatan ke Mahkamah Agung, Para Pemohon Keberatan menganggap bahwa secara keseluruhan Permen telah mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, tidak sesuai dengan prinsip dasar kekuasaan kehakiman dan peraturan perundang-undangan;

160. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan yang telah diuraikan di bagian alasan-alasan permohonan, Para Pemohon Keberatan beranggapan jikalau Permen secara keseluruhan bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6-13-20/PUU-VIII/2010
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010

Oleh karenanya Permen harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya atas dasar alasan-alasan di atas PARA PEMOHON KEBERATAN meminta agar Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan di atasnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan ini;
2. Menyatakan Para Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legalstanding*) untuk mengajukan permohonan keberatan atas berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6-13-20/PUU-VIII/2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010.
4. Menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 21 November 2014

Kuasa Hukum Para Pemohon

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.

Wahyudi Djafar, S.H.

Erasmus Napitupulu S.H.

Robert Sidauruk S.H.

Rully Novian, S.H.

Alfeus Jebabun, S.H.

Adi Condro Bawono, S.H.

Zainal Abidin, S.H.

Asep Komarudin, S.H.

Margiyono, S.H., LL.M.